



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No.100 Palu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 489/07/II/DP2KB/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

KESATU : a. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat PPIDP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

b. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPIDP dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 489/07/II/DPKB/2023

TANGGAL : 20 februari 2023

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- | | | |
|---|---|--|
| Pengarah/ Atasan PPID
Perangkat Daerah | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana |
| Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu | : | Sekretaris Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Sekretaris PPIDP | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum |
| Bidang pengelolaan informasi | : | 1. Kepala Bidang KB
2. Kepala Bidang Dalduk |
| Bidang pelayanan informasi | : | 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset
2. Pejabat Fungsional Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
3. Pejabat Fungsional Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
4. Pejabat Fungsional Advokasi dan
Penggerakan
5. Pejabat Fungsional Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga |
| Bidang dokumentasi dan arsip | : | 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum
2. Pejabat Fungsional Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
3. Pejabat Fungsional Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
4. Pejabat Fungsional Advokasi dan
Penggerakan
5. Pejabat Fungsional Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga |

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 489/07/II/DP2KB/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a. memberikan layanan informasi kepada publik; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; d. melakukan verifikasi bahan informasi publik; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; h. Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik i. membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris :	a. Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah; b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah; c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;

	d.	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang pengelolaan informasi	a.	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b.	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c.	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi	a.	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b.	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c.	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah di pahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d.	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e.	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip	a.	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b.	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
Bidang Pengelola Media Sosial	a.	Menjaga kerahasiaan password serta keamanan akun.
	b.	Merancang konten yang ditayangkan.
	c.	Menjadwalkan konten

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUTY ZARFIANA, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 489/07/II/DP2KB/2023
Tanggal : 20 Februari 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT PPIDP
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOORNINATOR : Nurindah, SKM

EDITOR : Sitti Arfiyah, S.Si
Anggota:

1. Jon Kristian, A.Md.Kep
2. Meity Grace, S.Tr.Kep
3. Neldi Bertinus, SE
4. Adriana Saehana, SKM
5. Nurina Reistafia, A.Md.Kep
6. Ratna, S.Kep., NS
7. Rahmawati, Amd.Gz
8. Amalia Chairunnisa, S.KM., M.KM

KAMERAMEN : 1. Dini Anggraini, A.Md.Keb
2. Melky Bethony, A.Md.Keb
3. Zainudin A. Lamudo, S.Hi
4. Reunyken H. Sumbung, SE
5. Mouren Priscila Sumolang, SP
6. Nursanti Zakia, SP
7. Sitta Olivia
8. Moh. Ridwan
9. Iffah Uthari Syafitri
10. Moh. Taslim
11. Jovanka Tasibe

WEBSITE : 1. Mohammad Rizal, SE
2. Hernandar Karim, S.Kom
3. Rahmat Bagus, SE
4. Muh. Nur Fikri
5. Muhammad Tahir Mahid
6. Muh. Andika Oktavianto, S.Kom

PENGELOLA MEDIA SOSIAL : 1. Chalifah Nur Hapsari

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19650211 199006 2 001